



P U T U S A N

Nomor : 49/Pid.B/2014/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa; -----

Terdakwa I. : -----

Nama Lengkap : **FALENTINUS MAMPUS** ; -----

Tempat Lahir : Wae Peca ; -----

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 20 Desember 1983 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. ; -----

Kebangsaan : Indonesia. ; -----

Tempat tinggal : Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i,
Kabupaten Manggarai ; -----

Agama : Katholik. ; -----

Pekerjaan : Petani. ; -----

Terdakwa II. : -----

Nama Lengkap : **DAMIANUS KEDADU** ; -----

Tempat Lahir : Lalong ; -----

Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 23 Juli 1958 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. ; -----

Kebangsaan : Indonesia. ; -----

Tempat tinggal : Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i,
Kabupaten Manggarai ; -----

Agama : Katholik. ; -----

Pekerjaan : Petani. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. : -----

Nama Lengkap : **ADOLFUS MAGUT.** ;-----

Tempat Lahir : Pau ;-----

Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 06 Juni 1954 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki. ;-----

Kebangsaan : Indonesia. ;-----

Tempat tinggal : Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i,
Kabupaten Manggarai ;-----

Agama : Katholik. ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta. ;-----

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan / perintah dari : -----

1. **Penyidik** ; tidak dilakukan penahanan ;-----

2. **Penuntut Umum**, ;-----

- Terdakwa I. Sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;-----

- Terdakwa II. Sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;-----

- Terdakwa III. Sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;-----

3. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, ;-----

- Terdakwa I. Sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;-----

- Terdakwa II. Sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;-----

- Terdakwa III. Sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;-----

- Terdakwa III, Pengalihan Tahanan dari Rutan ke Tahanan Kota sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;-----

Hal. 2 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng ; -----

- Terdakwa I. Sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ; -----
- Terdakwa II. Sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ; -----
- Terdakwa III. Tahanan Kota Sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Stefanus Budiman,SH. dan Geradus Dadus,SH.** sebagai Advokat Peradi berkantor sementara di Kampung Wae Pecah Desa Lalong Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2014 yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 02 April 2014 Nomor 13/KS/PID/2014/PN.RUT, dan tanggal 10 April 2014 Nomor 14/KS/PID/2014/PN.RUT; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ; -----**

-----Telah membaca berkas perkara para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum; ---

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan para Terdakwa; -----

-----Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum ;-----

----- Telah memperhatikan Pledoi /Pembelaan Para Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2014 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan ; -----

Kesatu : -----

----- Bahwa mereka terdakwa I FALENTINUS MAMPUS, terdakwa II DAMIANUS KEDADU dan terdakwa III ADOLFUS MAGUT pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juni 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Tengah Kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " terhadap saksi korban YUSTINA KIMUS, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saat itu saksi korban habis selesai mandi dari air pancuran, selanjutnya ketika saksi korban berada di tengah kampung menuju arah pulang ke rumahnya lalu kemudian datang seorang anak perempuan yang bernama FIANI anak dari terdakwa I lalu mendekati saksi korban dan mengatakan "orang gila" kepada saksi korban. Selanjutnya mendengar perkataan dari FIANI, kemudian saksi korban merasa jengkel dan langsung mendorong pelan dengan menggunakan tangan kanan saksi korban sehingga FIANI terjatuh ke tanah. Melihat anaknya didorong oleh saksi korban lalu MERY selaku orang tua FIANI langsung berkata dari dalam kios yang kebetulan kiosnya tepat berada di depan tempat kejadian dan berkata kepada saksi korban "berarti kau ini mau cari hal dengan saya" lalu saksi korban menjawab "saya bukan mau cari hal dengan kau, tapi saya tidak ada salah". Selanjutnya seketika itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang menghampiri saksi korban lalu tiba-tiba terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang pipa air besi yang dipegang dengan kedua tangannya lalu mengayunkan pipa tersebut kearah kepala saksi korban bagian kiri, namun saksi korban menangkis pukulan tersebut dengan lengan kirinya sehingga pukulan tersebut tidak mengenai kepala saksi korban akan tetapi mengenai lengan kirinya, lalu ketika terdakwa III hendak memukul saksi korban untuk yang kedua kalinya saksi korban terjatuh ketanah dan handuk

Hal. 4 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi korban pakai terlepas sehingga saat itu saksi korban dalam posisi telanjang. Selanjutnya terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang dipegang kedua tangannya dan mengenai punggung kiri saksi korban sedangkan terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kearah punggung saksi korban dan ketika saksi korban sudah dalam keadaan lemas dan pusing-pusing para terdakwa terus memukuli saksi korban berulang-ulang kali dan secara bersamaan.; -----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001.7/1050/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Srisadono Fauzi Adiprabowo yaitu dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 40 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan denga berbatas tidak tegas pada punggung bagian kiri tepat dua puluh centi meter dari pundak kiri terdapat luka gores berbentuk garis pada punggung bagian kanan tepat dua puluh senti meter dari pundak kanan, terdapat luka memar berwarna kebiruan pada lengan kiri atas bagian belakang dengan berbatas tidak tegas yang di duga oleh trauma benda tumpul. ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

Kedua : -----

Bahwa mereka terdakwa I FALENTINUS MAMPUS, terdakwa II DAMIANUS KEDADU dan terdakwa III ADOLFUS MAGUT pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada, suatu waktu tertentu masih dalam, bulan Juni tahun 2013 bertempat di Tengah Kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Hal. 5 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ruteng, 'Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan' terhadap saksi korban YUSTINA KIMUS, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saat itu saksi korban habis selesai mandi dari air pancuran, selanjutnya ketika saksi korban berada di tengah kampung menuju arah pulang ke rumahnya lalu kemudian datang seorang anak perempuan yang bernama FIANI anak dari terdakwa I lalu mendekati saksi korban dan mengatakan "orang gila" kepada saksi korban. Selanjutnya mendengar perkataan dari FIANI, kemudian saksi korban merasa jengkel dan langsung mendorong pelan dengan menggunakan tangan kanan saksi korban sehingga FIANI terjatuh ke tanah. Melihat anaknya didorong oleh saksi korban lalu MERY selaku orang tua FIANI langsung berkata dari dalam kios yang kebetulan kiosnya tepat berada di depan tempat kejadian dan berkata kepada saksi korban "berarti kau ini mau cari hal dengan saya" lalu saksi korban menjawab "saya bukan mau cari hal dengan kau, tapi saya tidak ada salah". Selanjutnya seketika itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang menghampiri saksi korban lalu tiba-tiba terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang pipa air besi yang dipegang dengan kedua tangannya lalu mengayunkan pipa tersebut kearah kepala saksi korban bagian kiri, namun saksi korban menangkis pukulan tersebut dengan lengan kirinya sehingga pukulan tersebut tidak mengenai kepala saksi korban akan tetapi mengenai lengan kirinya, lalu ketika terdakwa III hendak memukul saksi korban untuk yang kedua kalinya saksi korban terjatuh ketanah dan handuk yang saksi korban pakai terlepas sehingga saat itu saksi korban dalam posisi telanjang. Selanjutnya terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang dipegang kedua tangannya dan mengenai punggung kiri saksi korban sedangkan terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan

Hal. 6 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu ke arah punggung saksi korban dan ketika saksi korban sudah dalam keadaan lemas dan pusing-pusing para terdakwa terus memukuli saksi korban berulang-ulang kali dan secara bersamaan.; -----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001.7/1050/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Srisadono Fauzi Adiprabowo yaitu dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 40 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan berbatas tidak tegas pada punggung bagian kiri tepat dua puluh centi meter dari pundak kiri terdapat luka gores berbentuk garis pada punggung bagian kanan tepat dua puluh tujuh senti meter dari pundak kanan, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan pada lengan kiri atas bagian belakang dengan berbatas tidak tegas yang di duga oleh trauma benda tumpul. ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan di atas para Terdakwa telah mengerti, dan baik para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi Yustina Kimus : -----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya dibenarkan ; -----

Hal. 7 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita, saksi baru pulang mandi dari air pancuran di tengah Kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa saat itu datang seorang anak perempuan kecil bernama Fiani kemudian mendekati saksi sambil berkata ke saksi "orang gila- orang gila", karena merasa jengkel saksi kemudian mendorong Fiani hingga terjatuh lalu Fiani menangis ; -----
- Bahwa kemudian mama Fiani mendatangi saksi sambil marah-marah, lalu datang Terdakwa III. Adolfus Magut membawa pipa air yang langsung dipukulkan ke arah saksi sehingga handuk saksi terlepas dan terjatuh ke tanah ; -----
- Bahwa Terdakwa III. Adolfus Magut memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang kayu ; -----
- Bahwa selain Terdakwa III. Adolfus Magut, saksi juga melihat Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu datang dan memukul saksi menggunakan sebatang kayu ; -----
- Bahwa yang lebih dulu datang adalah Terdakwa III. Adolfus Magut lalu Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu ; ---
- Bahwa Terdakwa III. Adolfus Magut memukul saksi sambil mengeluarkan kata-kata kotor ke saksi "puki sundal / alat kelamin perempuan" ; -----
- Bahwa saat saksi dipukul oleh Terdakwa III. Adolfus Magut, saksi menangkis dengan tangan kirinya dan sempat mengenai juga bagian kepala saksi hingga handuk saksi terlepas dan saksi akhirnya terjatuh ;---
- Bahwa ketika saksi terjatuh, datang Terdakwa II. Damianus Kedadu memukul bagian kanan pinggang saksi sedangkan Terdakwa I. Falentinus Mampus memukul saksi di bagian punggungnya ; -----

Hal. 8 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi di pukul oleh Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu, yang saksi ingat Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu memukul saksi berkali-kali ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa, dan setahu saksi yang menjadi masalah adalah saksi hanya mendorong anak kecil yang bernama Fiani hingga terjatuh ; -----
- Bahwa sewaktu para Terdakwa memukul saksi, saksi tidak sempat melawan karena saksi sudah jatuh dan telanjang bulat karena handuknya terlepas ; -----
- Bahwa Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu memukul saksi menggunakan sebatang kayu yang dibawanya ; -
- Bahwa saat saksi dipukul oleh para Terdakwa, banyak orang yang melihat ; -----
- Bahwa jarak rumah Terdakwa III. Adolfus Magut dengan saksi kurang lebih 50 meter ; -----
- Bahwa baik Terdakwa III. Adolfus Magut, Terdakwa I. Falentinus Mampus, dan Terdakwa II. Damianus Kedadu memukul saksi tanpa terlebih dahulu bertanya ke saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak melemparkan pasir ke arah para Terdakwa saat pemukulan terjadi ; -----
- Bahwa di depan persidangan antara saksi dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan ; -----
- Bahwa saat kejadian pemukulan terjadi saksi ditolong oleh masyarakat dan saksi diantar ke rumah keluarganya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami sakit di bagian punggung, dan kepala saksi pusing ; -----



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa ada keberatan yaitu ; -----

- Terdakwa I. Falentinus Mampus menyatakan yang memukul saksi hanya Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut tidak memukul saksi ; -----
- Terdakwa II. Damianus Kedadu menyatakan tidak pernah memukul saksi ; -----
- Terdakwa III. Adolfus Magut menyatakan semua keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa III. Adolfus Magut tidak ada ditempat kejadian ;--

dan atas bantahan para Terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

2. Saksi Kornelis Jaman: -----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya dibenarkan ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah lalu datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu memanggil saksi karena ada ribut-ribut di Kampung di tengah Kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri 'I Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu datang ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wita ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu datang, saksi langsung pergi ke tengah lapangan dan melihat saksi Korban Yustina Kimus tergeletak di tanah dalam keadaan telanjang sambil berteriak minta tolong ; -----
- Bahwa di tempat kejadian sudah banyak orang termasuk juga Terdakwa Terdakwa I. Falentinus Mampus, Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut ; -----

Hal. 10 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengangkat Korban Yustina Kimus beserta masyarakat sekitar lalu membawanya ke rumah saksi dan setelah tiba di rumah saksi, Korban Yustina Kimus mengaku telah dipukul oleh Terdakwa I. Falentinus Mampus, Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut ; -----
- Bahwa saksi memeriksa tubuh Korban Yustina Kimus dan melihat ada beberapa goresan luka dibagian punggung Korban Yustina Kimus ;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para Terdakwa kerana masih tinggal satu kampung; -----
- Bahwa saksi melihat di tempat kejadian pertama kali datang Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut kemudian Terdakwa I. Falentinus Mampus membawa sebatang kayu yang panjangannya ± 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena saksi berada di dalam rumah, dan saksi hanya tahu dari informasi Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa I. Falentinus Mampus ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama Korban Yustina Kimus pergi ke polisi untuk melaporkan kejadian yang terjadi ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu ; -----
- Terdakwa I. Falentinus Mampus menyatakan Terdakwa memukul Korban Yustina Kimus tidak sampai jatuh dan setelah itu banyak orang yang mengangkat Korban Yustina Kimus ; -----
- Terdakwa II. Damianus Kedadu menyatakan tidak pernah memukul saksi; -----
- Terdakwa III. Adolfus Magut menyatakan tidak tahu ada kejadian pemukulan karena Terdakwa tidak ada ditempat kejadian ; -----

Hal. 11 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



dan atas bantahan para Terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

3. saksi Ferdinandus Jebarus ; -----

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni di kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa saksi lupa sekitar pukul berapa kejadian pemukulan terjadi, hanya saksi tahu kejadiannya agak sore ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang membuat batu bata dengan saudara Timus, saudara Nandus dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat banyak anak kecil bermain, kemudian ada anak kecil berteriak ke Korban Yustina Kimus "orang gila" lalu korban Yustina Kimus mendorong anak kecil tersebut hingga terjatuh dan menangis keras ; -----
- Bahwa tidak lama berselang datang Terdakwa III. Adolfus Magut memukul korban Yustina Kimus dibagian kanan punggungnya menggunakan pipa air sebanyak 1 (satu) kali dan korban terjatuh. ; -----
- Bahwa saat Korban Yustina Kimus terjatuh datang Terdakwa I. Falentinus Mampus ikut memukul korban Yustina Kimus sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu di bagian punggung kanan sedangkan Terdakwa II. Damianus Kedadu memukul korban Yustina Kimus juga memakai sebatang kayu dibagian belakang korban Yustina Kimus sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi, korban Yustina Kimus terjatuh hingga handuknya terlepas dan berteriak minta tolong ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Terdakwa memukul korban Yustina Kimus ; -----

Hal. 12 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



- Bahwa sebelum kejadian korban Yustina Kimus dari pulang mandi air pancuran dengan hanya menggunakan handuk ; -----
- Bahwa yang mengangkat korban Yustina Kimus ke rumahnya adalah saksi Kornelis Jaman ;-----
- Bahwa saksi melihat luka-luka korban Yustina Kimus di bagian belakang berwarna merah; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh meter) ; -----
- Bahwa sewaktu saksi Kornelis Jaman mengangkat korban Yustina Kimus, saksi tidak ikut ; -----
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang melihat karena pemukulan terjadi di tengah kampung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu anak kecil yang didorong oleh korban adalah anak Terdakwa I. Falentinus Mampus ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi Kornelis Jaman tidak ada ditempat, tetapi saksi hanya melihat saksi Kornelis Jaman mengangkat Korban yustina kimus ; -----
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu berada kios sambil minum kopi setelah itu mereka pergi ke arah korban Yustina Kimus ; -----
- Bahwa yang mengangkat anak kecil tersebut mama Viani dan om Tinus ;
- Bahwa saksi melihat korban Yustina Kimus saat telanjang masih dipukul oleh Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu dibagian punggungnya ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu ; -----
- Terdakwa I. Falentinus Mampus : pertama Terdakwa tidak melihat saksi di tempat kejadian, kedua yang mengangkat anak kecil / Viani adalah

Hal. 13 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



mamanya sendiri dan saudara Ardi , ketiga yang pukul korban Yustina Kimus adalah Terdakwa sendiri bukan Terdakwa II. Damianus Kedadu, dan Terdakwa III. Adolfus Magut, ke empat yang buka handuknya sendiri korban Yustina kimus bukan karena terlepas karena dipukul ; -----

- Terdakwa II. Damianus Kedadu ; Terdakwa tidak ikut memukul ; -----
- Terdakwa III. Adolfus Magut ; Terdakwa Tidak tahu karena tidak berada ditempat kejadian ; -----

dan atas bantahan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

4. Saksi Margareta Theodora Baret ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni sekitar pukul 15.00 wita di kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, saksi mendengar ada suara teriakan lalu saksi pergi ke arah suara teriakan tersebut dan melihat korban Yustina Kimus dipukul oleh Terdakwa III. Adolfus Magut dengan menggunakan sebatang pipa dari arah samping ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi berada di depan rumahnya saudara Erwin dan melihat dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III. Adolfus Magut memukulkan pipa tersebut ke arah korban Yustina Kimus dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban Yustina Kimus, dan ditangkis oleh korban Yustina Kimus dengan tangan kanannya ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III. Adolfus Magut membawa pipa air tersebut panjangnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm dipukulkan ke korban Yustina Kimus sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakangnya hingga korban Yustina Kimus terjatuh ; -----
- Bahwa selain itu Terdakwa III. Adolfus Magut ditangan kirinya juga membawa sebatang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ; --

Hal. 14 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat isteri Terdakwa I. Falentinus Mampus bersama anaknya berada di depan kios milik Terdakwa III. Adolfus Magut, dan tidak lama berselang datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu bersama - sama membawa kayu sebesar jari tangan yang panjangnya kurang lebih 1 (meter) dan memukulnya ke arah badan korban Yustina Kimus masing-masing sebanyak 1 (satu) kali
 - Bahwa ketika korban di pukul oleh para Terdakwa, korban Yustina Kimus tidak melawan ; -----
 - Bahwa saksi sempat melihat saksi Ardianus mengangkat handuk milik korban Yustina Kimus untuk menutupi badan korban Yustina Kimus ; ----
 - Bahwa yang mengangkat korban Yustina Kimus adalah saudaranya yaitu saksi Kornelis Jaman ; -----
 - Bahwa waktu itu saksi berada di depan kios lalu datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu lewat di depan saksi ; -----
 - Bahwa saat Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu memukul korban Yustina Kimus sudah ada banyak orang yang melihat ataupun berkumpul ; -----
 - Bahwa saksi tidak sempat menolong korban Yustina Kimus karena saksi panik dan korban Yustina Kimus juga masih dalam keadaan telanjang bulat ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban Yustina Kimus dipukul oleh para Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat korban Yustina Kimus mendorong anak kecil tapi saksi hanya mendengar suara teriakan saja ; -----
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu ; -----

Hal. 15 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



- Terdakwa I. Falentinus Mampus : pertama Terdakwa tidak melihat saksi di tempat kejadian, kedua yang pukul korban Yustina Kimus adalah Terdakwa sendiri bukan Terdakwa II. Damianus Kedadu, dan Terdakwa III. Adolfus Magut, ketiga korban Yustina Kimus membuka sendiri handuknya bukan karena terlepas karena dipukul, keempat yang mengangkat korban Yustina Kimus adalah warga bukan saksi Kornelis Jaman ; -----
- Terdakwa II. Damianus Kedadu ; Terdakwa tidak ikut memukul ; -----
- Terdakwa III. Adolfus Magut ; Terdakwa tidak tahu karena tidak berada ditempat kejadian ; -----

dan atas bantahan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

5. Saksi Ardianus Jehadut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena Terdakwa III. Adolfus Magut adalah menantu saksi sedangkan Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus adalah ipar ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni sekitar pukul 15.00 wita di kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, saksi melihat ada kejadian pemukulan ; -----
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi berada di depan kios Terdakwa III. Adolfus Magut dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter ; -----
- Bahwa awalnya saksi melihat korban Yustina Kimus mendorong anak kecil bernama Fiani hingga terjatuh kemudian datang orang tua Fiani yaitu mamanya mengangkat Fiani dan saksi ikut membantu ; -----
- Bahwa selanjutnya ibu Fiani dan korban Yustina Kimus saling bertengkar mulut, lalu datang Terdakwa I. Falentinus Mampus menanyakan ke korban "mengapa kau dorong Fiani" akan tetapi korban Yustina Kimus

Hal. 16 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak menjawab namun korban Yustina Kimus langsung mengambil pasir dan melemparkannya ke arah Terdakwa I. Falentinus Mampus, ; -----
- Bahwa ketika korban Yustina Kimus melemparkan pasir ke arah Terdakwa I. Falentinus Mampus, Terdakwa I. Falentinus Mampus mengambil sebatang kayu gamal kecil dan memukulkannya ke arah korban Yustina Kimus sebanyak satu kali di bagian punggung korban Yustina Kimus ; -----
 - Bahwa setelah korban Yustina Kimus dipukul oleh Terdakwa I. Falentinus Mampus, korban Yustina Kimus kemudian membuka sendiri handuknya sambil berkata “ayo maju “ dan membuat orang-orang berdatangan ke tempat kejadian ; -----
 - Bahwa saksi sempat mengambil handuk yang dijatuhkan oleh korban Yustina Kimus sambil menghalang-halangi korban Yustina Kimus dan Terdakwa I. Falentinus Mampus yang saling bertengkar ; -----
 - Bahwa karena emosi Terdakwa I. Falentinus Mampus kembali memukul korban Yustina Kimus sebanyak satu kali ke arah badan korban ; -----
 - Bahwa selanjutnya korban Yustina Kimus masuk ke rumah pak Huber dan setelah itu kembali ke rumahnya dan datang saksi Kornelis Jaman yang telah dipanggil oleh Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu ; -----
 - Bahwa saat pemukulan terjadi saksi tidak melihat Terdakwa III. Adolfus Magut ada ditempat kejadian, karena sejak pukul 13.00 wita Terdakwa III. Adolfus Magut mengaku ke saksi sedang berada di rumah kakaknya yaitu Hendrikus ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut ada di tempat kejadian ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Hal. 17 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Yuvensius Hasur: -----

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Terdakwa I. Falentinus Mampus dengan korban Yustina Kimus ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita tepat berada di kios milik Terdakwa III. Adolfus Magut saksi melihat korban Yustina Kimus mendorong Fiani, kemudian saksi berteriak minta tolong lalu datang ibunya Fiani dan bertanya “kenapa dorong anak saya”, jawab korban Yustina Kimus “Puki Acu” ; -----
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa I. Falentinus Mampus bertanya ke korban Yustina Kimus “kenapa dorong saya punya anak”, oleh korban Yustina Kimus malah mengambil pasir dan melemparkannya ke arah Terdakwa I. Falentinus Mampus ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Falentinus Mampus mengambil sebatang kayu gamal dan memukulkannya ke arah punggung korban Yustina Kimus lalu korban Yustina Kimus mengatakan ke Terdakwa I. Falentinus Mampus “ayo maju” sambil melepashanduknya ; -----
- Bahwa awalnya saksi berada kios untuk bertemu Terdakwa III. Adolfus Magut sekitar pukul 13.00 wita tetapi tidak bertemu dan isteri Terdakwa III. Adolfus Magut menyuruh saksi untuk menunggu Terdakwa III. Adolfus Magut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditengah-tengah kampung di Desa Lalong Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian pemukulan Terdakwa III. Adolfus Magut baru datang di kios ; -----
- Bahwa Terdakwa I. Falentinus Mampus hanya memukul korban Yustina Kimus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu gamal ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa II. Damianus Kedadu setelah kejadian pemukulan terjadi ; -----

Hal. 18 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas luka-luka yang dialami oleh korban Yustina Kimus ; -----
- Bahwa saat kejadian pemukulan ada banyak masyarakat yang melihat ;
- Bahwa korban Yustina Kimus di pukul karena anak Terdakwa I. Falentinus Mampus di dorong sampai terjatuh ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat orang bekerja ataupun mengangkat batu bata di sekitar tempat kejadian ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa I. Falentinus Mampus menyatakan benar, Terdakwa II. Damianus Kedadu menyatakan benar dan Terdakwa III. Adolfus Magut menyatakan tidak tahu ; ----

7. Saksi Tobias Parus ; (memberikan keterangan tanpa disumpah) ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Falentinus Mampus, Terdakwa II. Damianus Kedadu, dan Terdakwa III. Adolfus Magut karena saksi adalah anak kandung dari Terdakwa III. Adolfus Magut ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita ada kejadian pemukulan terjadi di tengah kampung di Desa Lalong Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut dari informasi masyarakat sekitar karena saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu ;
- Bahwa menurut cerita masyarakat sekitar Terdakwa I. Falentinus Mampus memukul korban Yustina Kimus menggunakan sebatang kayu gamal di tengah-tengah kampung ; -----
- Bahwa Terdakwa I. Falentinus Mampus memukul korban Yustina Kimus karena emosi telah mendorong anaknya bernama Fiani ; -----
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat yang pukul korban Yustina Kimus hanya Terdakwa I. Falentinus Mampus ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya ; -----

Hal. 19 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi Ferdinandus Ungkang ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Kampung Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai saksi bersama Terdakwa III. Adolfus Magut berada di rumah bapa Rikus ; -----
- Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa III. Adolfus Magut dari pukul 14.00 wita sedang beristirahat sambil berbicara mengenai pinjam kendaraan mobil untuk memuat pasir ; -----
- Bahwa saksi bersama Terdakwa III. Adolfus Magut pulang dari rumahnya bapa Rikus sekitar pukul 16.00 wita ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Falentinus Mampus terhadap korban Yustina Kimus ; -----
- Bahwa saat saksi pulang bersama Terdakwa III. Adolfus Magut dari rumah bapa Rikus kejadian pemukulan telah selesai dan semua orang berkumpul di kios ; -----
- Bahwa saksi baru tahu ada kejadian pemukulan sewaktu orang-orang di kios membicarakannya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada Terdakwa I. Falentinus Mampus, Terdakwa II. Damianus Kedadu dan korban Yustina Kimus ditempat kejadian ; -----
- Bahwa jarak rumah bapa Rikus dengan tempat kejadian kurang lebih 200 (dua ratus) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang membuat batu bata di pinggir jalan ; -----

Hal. 20 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Falentinus Mampus menyatakan tidak tahu, Terdakwa II. Damianus Kedadu menyatakan tidak tahu, dan Terdakwa III. Adolfus Magut menyatakan benar ;---

2. Saksi Yosep Nagung ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena tinggal satu kampung di Wae Peca Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Kampung Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai saksi sedang mengawasi tukang proyek PNPM yaitu kerja got bersama Terdakwa II. Damianus Kedadu, Yeremias Nanggung ; -----
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi dan Terdakwa II. Damianus Kedadu serta tukang lainnya beristirahat sambil minum kopi ; -----
- Bahwa saat beristirahat saksi melihat ke arah Wae Peca ada kerumunan orang di arah utara, karena kaget melihat ada kerumunan orang, Terdakwa I. Falentinus Mampus berjalan menuju arah kerumunan kemudian menyusul Terdakwa II. Damianus Kedadu dan saksi ;-----
- Bahwa sewaktu saksi berada di kerumunan orang, saksi tidak melihat Terdakwa III. Adolfus Magut ditempat kejadian ; -----
- Bahwa ditempat kejadian saksi bersama Terdakwa II. Damianus Kedadu mendengar ada teriakan warga setempat bahwa Terdakwa I. Falentinus Mampus telah memukul korban Yustina Kimus ; -----
- Bahwa setelah berada di tempat kejadian saksi tidak melihat korban Yustina Kimus, Kornelis Jaman, saksi Ferdinandus Jebarus dan saksi Margareta Theodora Berek ; -----
- Bahwa di tempat kejadian saksi hanya melihat Terdakwa I. Falentinus Mampus ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang membuat batu bata di kampung ; -----

Hal. 21 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Falentinus Mampus menyatakan benar, Terdakwa II. Damianus Kedadu menyatakan benar, dan Terdakwa III. Adolfus Magut menyatakan tidak tahu ;---

3. Saksi Yeremias Nagung ; -----

- Bahwa saksi tahu ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Falentinus Mampus terhadap korban Yustinus Kimus ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Kampung Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai saksi berada di rumah Theodorus lagi minum kopi, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara teriakan dan melihat ada kerumunan orang tepat di depan halaman rumah gendang ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa melihat langsung ada kejadian apa, karena ada terhalang oleh kerumunan orang ; -----
- Bahwa jarak rumah Theodorus dengan kerumunan orang kurang lebih 200 meter ; -----
- Bahwa saksi minum kopi di rumah Theodorus bersama Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Falentinus Mampus menuju kerumunan orang, selanjutnya menyusul Terdakwa II. Damianus Kedadu bersama saksi Yosep Nagung ; -----
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi bersama Terdakwa I. Falentinus Mampus, Terdakwa II. Damianus Kedadu sedang mengawasi proyek PNPM ; -----
- Bahwa tidak melihat saksi Ferdinandus Jebarus sedang bekerja mencetak batu bata ; -----
- Bahwa 30 menit kemudian saksi kembali lagi mengawasi proyek PNPM ;

Hal. 22 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar cerita di kampung apabila Terdakwa I. Falentinus memukul korban Yustina Kimus karena anaknya didorong oleh korban Yustina Kimus ; -----

- Bahwa saksi tahu korban Yustina Kimus dipukul dari pengakuan Terdakwa I. Falentinus Mampus ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Falentinus Mampus menyatakan benar, Terdakwa II. Damianus Kedadu menyatakan benar, dan Terdakwa III. Adolfus Magut menyatakan tidak tahu ; ---

4. Saksi Masimus Rumus ; -----

- Bahwa saksi tahu ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Falentinus Mampus terhadap korban Yustinus Kimus ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Kampung Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, saksi mendengar ocehan warga "kenapa Falen/Terdakwa I. tidak pukul Yus/Korban", kalau kita punya anak dipukul bagaimana perasaan kita" ; -----

- Bahwa saksi saat itu sedang memperbaiki rem motornya, dan mendengar banyak ocehan warga ; -----

- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan saksi kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter ; -----

- Bahwa ketika saksi memperbaiki motornya datang saksi Ferdinandus Jebarus lalu tidak lama kemudian ada banyak orang berkumpul , selanjutnya saksi bersama saksi Ferdinandus Jebarus pergi ke kerumunan orang ; -----

- Bahwa setelah sampai saksi tidak melihat Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut berada ditempat kejadian ; -----

- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa I. Falentinus Mampus serta orang-orang yang sedang berkumpul ; -----

Hal. 23 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar tempat kejadian, saksi tidak melihat ada orang sedang bekerja membuat cetakan batu bata, tetapi saksi hanya melihat ada orang kerja proyek PNPM ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III. Adolfus Magut dan jarak rumah Terdakwa III. Adolfus Magut dengan tempat kejadian kurang lebih 15 (lima belas) meter ; -----
- Bahwa saksi ketempat kejadian setelah pemukulan terjadi ; -----
- Bahwa saksi tahu dari cerita warga kalau Terdakwa I. Falentinus Mampus memukul korban Yustina Kimus ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa I. Falentinus Mampus berada ditempat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa I. Falentinus Mampus membawa kayu ; ----
- Bahwa orang-orang berkumpul kurang lebih 1 (satu) jam lebih dan saksi kembali ke rumahnya sekitar pukul 16.15 wita. ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I. Falentinus Mampus ; -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita. di Kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Terdakwa I. Falentinus Mampus bersama Terdakwa II. Damianus Kedadu sedang minum kopi di rumah bapa Theodorus ; -----
- Bahwa Terdakwa I. Falentinus Mampus mendengar suara tangisan anak kecil, lalu Terdakwa I. Falentinus Mampus pergi ke arah suara tersebut dan melihat anaknya bernama Fiani sudah terjatuh di tanah ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Falentinus Mampus ingin bertanya ke korban Yustina Kimus, tetapi tiba-tiba korban Yustina Kimus mengambil

Hal. 24 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



setumpuk pasir dan melemparkannya ke arah muka Terdakwa I.

Falentinus Mampus ; -----

- Bahwa karena emosi Terdakwa I. Falentinus Mampus mengambil sebatang kayu gamal kecil lalu memukulkannya ke arah punggung korban Yustina Kimus sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban Yustina Kimus membuka sendiri handuknya sambil berkata “mai ga (sini sudah) “, lalu Terdakwa I. Falentinus Mampus kembali memukul korban Yustina Kimus tapi ditangkis dengan tangan sehingga korban Yustina Kimus terjatuh ; -----
- Bahwa selanjutnya datang saksi Ardianus Jehadut mengambil handuk korban Yustina Kimus dan menutupi badannya ; -----
- Bahwa yang memukul korban Yustina Kimus adalah Terdakwa I. Falentinus Mampus sendiri sedangkan Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Tidak ikut memukul korban Yustina Kimus ; -----
- Bahwa ada banyak orang atau warga sekitar yang melihat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa jarak antara rumah bapa Theodorus dengan tempat kejadian kurang lebih 200 (dua ratus) meter ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa I. Falentinus Mampus korban Yustina Kimus sering melempar rumah warga sekitar dan mengganggu anak kecil ; -----
- Bahwa saat ditempat kejadian Terdakwa I. Falentinus Mampus tidak melihat ada orang sedang membuat batu bata ; -----
- Bahwa saat Terdakwa I. Falentinus Mampus memukul korban Yustina Kimus ada orang yang meleraikan yaitu saksi Ardianus Jehadut ; -----
- Bahwa Terdakwa I. Falentinus Mampus merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa I. Falentinus Mampus dengan korban Yustina Kimus sudah saling memaafkan ; -----

Hal. 25 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Damianus Kedadu; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita, di Kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai. Terdakwa II. Damianus Kedadu bersama Terdakwa I. Falentinus Mampus berada di rumah bapa Theodorus sedang minum kopi ; -----
- Bahwa ketika mendengar suara tangisan anak kecil Terdakwa I. Falentinus Mampus pergi ke arah suara tersebut, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II. Damianus Kedadu pergi ke rumah saksi Kornelis Jaman ;-----
- Bahwa saat kejadian ada banyak warga sekitar yang melihat ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa II. Damianus Kedadu sedang berkerja irigasi bersama dengan Terdakwa I. Falentinus Mampus, saksi Yosep Nagung, saksi Yeremias Nanggung serta tukang lainnya ; -----
- Bahwa sewaktu ditempat kejadian Terdakwa II. Damianus Kedadu tidak melihat ada orang bekerja membuat batu bata ; -----
- Bahwa Terdakwa II. Damianus Kedadu bersama saksi Kornelis Jaman pergi ke rumah adat gendang ; -----
- Bahwa Terdakwa II. Damianus Kedadu tidak ikut memukul korban Yustina Kimus ;-----
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa II. Damianus Kedadu dengan korban Yustina Kimus sudah saling memaafkan ; -----

Terdakwa III. Adolfus Magut ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Terdakwa III. Adolfus Magut sedang memasak ramuan atau obat tradisonal untuk penyakit stroke di rumah Rikus ; -----

Hal. 26 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



- Bahwa Terdakwa III. Adolfus Magut bersama saudara Rikus lagi berbaring-baring sambil menunggu ramuan obat selesai dimasak ; -----
- Bahwa pada pukul 16.00 wita Terdakwa III. Adolfus Magut kembali pulang ke rumahnya ; -----
- Bahwa baru pada malam harinya, Terdakwa I. Falentinus Mampus cerita ke Terdakwa III. Adolfus Magut kalau bahwa ia telah memukul korban Yustina Kimus karena sudah mendorong anak saya/ Fiani ; -----
- Bahwa dari sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa III. Adolfus Magut sudah berada di rumah saudara Rikus tidur- tiduran sambil menunggu ramuan obat masak ; -----
- Bahwa Terdakwa III. Adolfus Magut sama sekali tidak berada di tempat kejadian ; -----
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa III. Adolfus Magut dengan korban Yustina Kimus sudah saling memaafkan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng tertanggal 13 Juni 2013 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Srisadono Fauzi Adiprabowo dengan kesimpulan “Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan berbatas tidak tegas pada punggung bagian kiri tepat dua puluh centimeter dari pundak kanan ; terdapat luka memar berwarna merah kebiruan pada lengan kiri atas bagian belakang dengan berbatas tidak tegas yang diduga oleh trauma benda tumpul“; -----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 13 Mei 2014 , yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FALENTINUS MAMPUS, Terdakwa II. DAMIANUS KEDADU dan Terdakwa III. ADOLFUS MAGUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-

Hal. 27 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dimana perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa II. DAMIANUS KEDADU dan Terdakwa III. ADOLFUS MAGUT telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP maupun Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Terhadap Terdakwa I. FALENTINUS MAMPUS agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya begitupun para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada nota Pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan hasil Visum et Repertum serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita, korban Yustina Kimus dari pulang mandi air pancuran di tengah Kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai ; -----

Hal. 28 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu datang seorang anak perempuan kecil bernama Fiani kemudian mendekati korban Yustina Kimus sambil berkata “orang gila-orang gila”, karena jengkel korban Yustina kemudian mendorong Fiani hingga terjatuh dan Fiani menangis ; -----
- Bahwa selanjutnya datang orang tua Fiani memarahi korban Yustina Kimus, kemudian datang Terdakwa III. Adolfus Magut membawa pipa air dan langsung dipukulkan ke arah korban Yustina Kimus hingga handuk korban Yustina Kimus terlepas dan terjatuh ke tanah ; -----
- Bahwa Terdakwa III. Adolfus Magut memukul korban Yustina Kimus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang kayu ; -----
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu memukul korban Yustina Kimus menggunakan sebatang kayu kecil ; -----
- Bahwa yang lebih dulu datang adalah Terdakwa III. Adolfus Magut lalu Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu ; ---
- Bahwa Terdakwa III. Adolfus Magut memukul korban Yustina Kimus sambil mengeluarkan kata-kata kotor “puki sundal / alat kelamin perempuan” ; -----
- Bahwa saksi Ferdinandus Jebarus melihat korban Yustina Kimus di pukul pertama kali oleh Terdakwa III. Adolfus Magut lalu datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu ikut memukul korban Yustina Kimus ; -----
- Bahwa saksi Ferdinandus Jebarus melihat kejadian pemukulan dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dan melihat juga saksi Kornelis Jaman mengangkat korban Yustina Kimus ; -----
- Bahwa saksi Ferdinandus Jebarus melihat Terdakwa III. Adolfus Magut memukul korban Yustina Kimus dibagian kanan punggungnya

Hal. 29 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipa air sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu masing-masing memukul korban Yustina kimus sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang tubuhnya ; -----

- Bahwa saksi Kornelis Jaman tidak melihat secara kejadian pemukulan terjadi, namun saksi Kornelis Jaman berada ditempat kejadian berdasarkan informasi Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu bahwa korban Yustina Kimus berada ditengah kampung dalam keadaan telanjang ; -----
- Bahwa setelah saksi Kornelis Jaman berada ditempat kejadian, saksi Kornelis Jaman langsung menutup tubuh korban Yustina Kimus menggunakan handuk dan mengangkatnya ke rumah saksi Kornelis Jaman ; -----
- Bahwa saat kejadian pemukulan terjadi ada banyak warga yang melihat dan menontonnya ; -----
- Bahwa saksi Margareta Theodora Baret saat kejadian berada di depan ruman saudara Erwin dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian ; -----
- Bahwa saksi Margareta Theodora Baret melihat Terdakwa III. Adolfus Magut memukulkan pipa air ke arah korban Yustina Kimus dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban Yustina Kimus, dan ditangkis oleh korban Yustina Kimus dengan tangan kanannya ; -----
- Bahwa saksi Margareta Theodora Baret melihat Terdakwa III. Adolfus Magut membawa pipa air dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm yang dipukulkan ke korban Yustina Kimus sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakangnya hingga korban Yustina Kimus terjatuh ; -----
- Bahwa selain itu Terdakwa III. Adolfus Magut ditangan kirinya juga membawa sebatang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ; --

Hal. 30 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Margareta Theodora Baret melihat isteri Terdakwa I. Falentinus Mampus bersama anaknya berada didepan kios milik Terdakwa III. Adolfus Magut, dan tidak lama berselang datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu bersama sama ke tempat kejadian dan memukul korban Yustina Kimus masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggungnya ; -----
 - Bahwa setahu saksi Margareta Theodora Baret, saat para Terdakwa memukul, korban Yustina Kimus tidak melawan ; -----
 - Bahwa saksi Margareta Theodora Baret sempat melihat saksi Ardianus mengangkat handuk milik korban Yustina Kimus untuk menutupi badan korban Yustina Kimus ; -----
 - Bahwa saksi Margareta Theodora Baret melihat yang mengangkat korban Yustina Kimus adalah saudaranya yaitu saksi Kornelis Jaman ; ---
 - Bahwa waktu itu saksi Margareta Theodora Baret berada di depan kios lalu datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu lewat di depan saksi Margareta Theodora Baret ; -----
 - Bahwa saat Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu memukul korban Yustina Kimus sudah ada banyak orang yang melihat ataupun berkumpul ; -----
 - Bahwa saksi Margareta Theodora Baret tidak sempat menolong korban Yustina Kimus karena saksi panik dan korban Yustina Kimus juga masih dalam keadaan telanjang bulat ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----
- Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ; -----

Hal. **31** dari **40** hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan korban Yustina Kimus, bahwa yang pertama kali memukul adalah Terdakwa III. Adolfus Magut sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai memukul lalu datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu juga ikut memukul korban Yustina Kimus masing- masing sebanyak 1 (satu) kali, begitupun dari keterangan saksi- saksi yaitu saksi Ferdinandus Jebaru dan saksi Margaretha Theodora Baret yang menerangkan melihat korban Yustina Kimus dipukul pertama kali oleh Terdakwa III. Adolfus Magut, lalu tidak lama berselang datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu memukul korban Yustina Kimus ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim lebih memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsur adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barang siapa ;** -----
2. **melakukan penganiayaan ;** -----
3. **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;** -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

1. **Unsur “Barang siapa “ ;** -----

----- Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang “siapa adalah” ialah siapa saja atau setiap orang sebagai Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab dimuka hukum ; -----

Hal. 32 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan selama sidang berlangsung, para dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga dipandang sebagai subjek yang mampu bertanggung jawab di depan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini, adalah Terdakwa I. Falentinus Mampus, Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III Adolfus Magut itu sendiri, tetapi mengenai para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut atau bukan, baru akan dipertimbangkan kemudian, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

2. Unsur “ melakukan penganiayaan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “melakukan penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik ; -----

----- Menimbang, bahwa di hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita, korban Yustina Kimus baru pulang mandi air pancuran kemudian di tengah Kampung Adat Wae Peca, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai, lalu datang seorang anak perempuan kecil bernama Fiani mendekati korban Yustina Kimus dengan berkata “orang gila- orang gila”, karena merasa jengkel korban Yustina Kimus mendorong Fiani hingga terjatuh lalu Fiani menangis keras, tidak lama berselang datang Terdakwa III. Adolfus Magut membawa pipa air dan langsung dipukulkan ke arah korban Yustina Kimus hingga handuk korban Yustina Kimus terlepas dan terjatuh ke bawah tanah ; -----

Hal. 33 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa III. Adolfus Magut memukul korban Yustina Kimus sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa air dengan tangan kanan sambil mengeluarkan kata-kata kotor “puki sundal / alat kelamin perempuan” ; sedangkan tangan kirinya memegang kayu, selanjutnya datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu dan memukul korban Yustina Kimus menggunakan sebatang kayu kecil, dimana kejadian tersebut di lihat oleh saksi Margareta Theodora Baret yang mengaku saat kejadian berada di depan ruman saudara Erwin dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian dan melihat Terdakwa III. Adolfus Magut memukulkan pipa air ke arah korban Yustina Kimus dengan menggunakan pipa air ke arah badan korban Yustina Kimus, dan ditangkis oleh korban Yustina Kimus dengan tangan kanannya, lebih lanjut saksi Margareta Theodora Baret mengaku melihat Terdakwa III. Adolfus Magut membawa pipa air dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm dan dipukulkan ke korban Yustina Kimus sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakangnya hingga korban Yustina Kimus terjatuh dan tidak lama berselang datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu bersama - sama lewat di depan saksi Margaretha Theodora Baret ke tempat kejadian lalu memukul korban Yustina Kimus masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggungnya menggunakan sebatang kayu kecil, kejadian mana diperkuat juga oleh keterangan saksi Ferdinandus Jebarus yang mengaku melihat korban Yustina Kimus di pukul pertama kali oleh Terdakwa III. Adolfus Magut kemudian datang Terdakwa I. Falentinus Mampus dan Terdakwa II. Damianus Kedadu ikut memukul korban Yustina Kimus yang saksi lihat dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dan melihat juga saksi Kornelis Jaman mengangkat korban Yustina Kimus ; -----

----- Menimbang, bahwa saat kejadian pemukulan baik dari keterangan saksi – saksi yaitu saksi Ferdinandus Jebarus, saksi Margareta Theodora Baret dan

Hal. 34 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



saksi Kornelis Jaman ada banyak warga sekitar yang melihat begitupun dari pengakuan saksi Kornelis Jaman yang menerangkan bahwa ikut membantu korban Yustina Kimus dan menutupi badanya dengan handuk lalu membawa kerumahnya dan setelah sampai saksi Kornelis Jaman melihat dibagian punggung korban Yustina Kimus ada luka memar, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng tertanggal 13 Juni 2013 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Srisadono Fauzi Adiprabowo dengan kesimpulan "Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan berbatas tidak tegas pada punggung bagian kiri tepat dua puluh centimeter dari pundak kanan ; terdapat luka memar berwarna merah kebiruan pada lengan kiri atas bagian belakang dengan berbatas tidak tegas yang diduga oleh trauma benda tumpul"; -----

----- Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, korban Yustina Kimus mengalami luka-luka dibagian belakang punggungnya dan harus berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam unsur ke tiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, yang mengatakan bahwa korban Yustina Kimus di pukul terlebih dahulu oleh Terdakwa III. Adolfus Magut kemudian datang Terdakwa I. Falentinus Mampus bersama Terdakwa II. Damianus Kedadu ikut memukul korban Yustina Kimus yang saat itu dalam keadaan terjatuh dan telanjang bulat, sehingga dengan jelas Terdakwa I. Falentinus Mampus, Terdakwa II. Damianus Kedadu dan

Hal. 35 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Adolfus Magut telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu dengan secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal pokok tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis, Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam keseluruhan dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut umum, sehingga Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut haruslah dijatuhi putusan bebas, sebab Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut bukanlah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban Yustina Kimus, hal mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut bukanlah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban Yustina Kimus dapat dilihat dari keterangan saksi a de charge yang saling bersesuaian serta keterangan saksi – saksi charge yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah keterangan bohong dan satu sama lainnya saling bertentangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum para terdakwa tentang hal ini, adalah telah Majelis Hakim pertimbangkan ketika mempertimbangkan pembuktian seluruh unsur - unsur materiil dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap khusus materi pledoi Penasihat hukum para Terdakwa yang mengatakan bahwa keterangan saksi a de charge khususnya keterangan saksi Ferdinandus Ungkang, saksi Yosep Nagung, saksi Yeremias Nanggung dan saksi Maximus Rumus yang menyatakan tidak melihat Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut memukul korban Yustina Kimus, Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi –

Hal. 36 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi a de charge tersebut adalah sangat diragukan kebenarannya dan justru memberi keyakinan bagi Majelis Hakim jika melihat fakta – fakta hukum dari keterangan saksi – saksi a de charge tersebut yang menerangkan tentang posisi para Terdakwa dengan saksi Ferdinandus Jebarus, saksi Margareta Theodora Barek dan saksi Kornelis Jaman, sebagaimana juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada waktu mempertimbangkan pembuktian unsur ke-dua dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ,

----- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut menyangkali perbuatannya namun sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”, kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis memperoleh keraguan akan penyangkalan Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keseluruhan pledoi dari Penasehat Hukum para terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga oleh karenanya Pledoi Penasihat Hukum para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh kesemua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan para Terdakwa serta keseluruhan Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa dinyatakan ditolak maka dengan demikian para Terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ”secara bersama- sama melakukan penganiayaan”; -----

Hal. 37 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, selain itu para Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Falentinus Mampus, Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III Adolfus Magut telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, namun untuk Terdakwa I Falentinus Mampus dan Terdakwa II Damianus Kedadu diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa III. Adolfus Magut berada dalam tahanan Rutan dan sesuai Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Maret 2014, Terdakwa III Adolfus Magut dialihkan jenis penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan sekarang maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP,; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Hal. 38 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal
yang meringankan yaitu ;-----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Para Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit
dipersidangan; -----
- Terdakwa II. Damianus Kedadu dan Terdakwa III. Adolfus Magut tidak
merasa bersalah ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
 - Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang
bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. FALENTINUS MAMPUS, Terdakwa II. DAMIANUS KEDADU dan Terdakwa III. ADOLFUS MAGUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penganiayaan**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FALENTINUS MAMPUS, Terdakwa II. DAMIANUS KEDADU dan Terdakwa III. ADOLFUS MAGUT oleh karena itu masing- masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. FALENTINUS MAMPUS, Terdakwa II. DAMIANUS KEDADU dan Terdakwa III. ADOLFUS MAGUT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal. 39 dari 40 hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa I. FALENTINUS MAMPUS, Terdakwa II. DAMIANUS KEDADU dan Terdakwa III. ADOLFUS MAGUT tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 oleh kami **ARIEF MAHARDIKA., SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 09 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **IYUS ZATNIKA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. **NASUTION, SH.**

ARIEF MAHARDIKA. SH.

Ttd.

2. **AHMAD IHSAN AMRI,SH.,**

Panitera Pengganti ;

Ttd.

KRISTIAN A. MANAFE,

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.**

YULIANUS KOROH, SH.

NIP : 19600720 198303 1 005

Hal. **40** dari **40** hal
Put. No.49/Pid.B/2014/PN.RUT